



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOOR : 125/KPTS/1994

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Sehubungan :
- bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
 - bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tenteram serta dapat memperluas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta 30 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
 - Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;


6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 168/KPTG/1991 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEPUTUSAN

Ditetapkan:

- Ditetapkan :
- Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 - APRIL - 1991



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPPAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPPAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikota/madya KDH Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tataaksana SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perencanaan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

tuk diketahui dan dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

102	SD SIYONO I		PLAYEN
103	SD BANARAN I		PLAYEN
104	SD BANARAN II		PLAYEN
105	SD GADING		PLAYEN
106	SD BANARAN III		PLAYEN
107	SD NGLERI		PLAYEN
108	SD PLAYEN VI		PLAYEN
109	SD GETAS II		PLAYEN
110	SD TEGUHAN		PLAYEN
111	SD BLEBERAN		PLAYEN
112	SD NGAWU		PLAYEN
113	SD BULU		PLAYEN
114	SD SAWAHLOR		PLAYEN
115	SD SIYONO III		PLAYEN
116	SD SAYANGAN		PLAYEN
117	SD WONCLAGI		PLAYEN
118	SD WEROHARJO		PLAYEN
119	SDLB BOGOR		PLAYEN
120	SDK BOGOR		PLAYEN
121	SDK BANDUNG I		PLAYEN
122	SDK BANDUNG II		PLAYEN
123	SDK BEJI		PLAYEN
124	SD MUH. BOGOR		PLAYEN
125	SD MUH. BEJI		PLAYEN
126	SD BUNDER I ✓		PATUK
127	SD BUNDER III ✓		PATUK
128	SD BEJI ✓		PATUK
129	SD PENGKOK ✓		PATUK
130	SD SEMOYO ✓		PATUK
131	SD PANJATAN ✓		PATUK
132	SD PATUK I ✓		PATUK
133	SD PATUK II ✓		PATUK
134	SD NGORO-ORO ✓		PATUK
135	SD NGLANGGERAN ✓		PATUK
136	SD DOGA ✓		PATUK
137	SD SENDANGSARI ✓		PATUK
138	SD SIDOMULYO ✓		PATUK
139	SD BUNDER II ✓		PATUK
140	SD NGLERI I ✓		PATUK
141	SD NGLERI II ✓		PATUK
142	SD TERBAH I ✓		PATUK
143	SD PUGERAN ✓		PATUK
144	SD SOKOSAPI ✓		PATUK
145	SD TERBAH II ✓		PATUK
146	SD DELANG ✓		PATUK
147	SD WADUK ✓		PATUK
148	SD BARAN ✓		PATUK
149	SD KLEPU ✓		NGLIPAR
150	SD NATAH I		NGLIPAR
151	SD GENTUNGAN III		NGLIPAR
152	SD SIGEPUNG		NGLIPAR
153	SD GENTUNGAN III		NGLIPAR